

LARANGAN KAWIN KARENA PERTALIAN SESUSUAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Rasyidin Imran
Dosen PMI FDIK UIN IB Padang

ABSTRAK

Marriage due to interrelated relations in fiqh terminology is called radha'ah. all scholars agree (ijma ') for their prohibition. those who disagree are between the boundaries of the category of intervention (radha'ah), levels of susuance, length of intake, and trading of milk. The latter is interesting when giving birth to contemporary problems, such as the existence of ASI banks, ASI injection, ASI diverting.

KMI does not cover contemporary issues as above, because historically the reference to KHI has been colored more by the works of Sunni Fiqh schools, especially Shafi'i Fiqh. and alternative answers are found in fiqh, namely the fiqh of the zhahiri school and j'afari. Both of these schools agree that this is not included in the category of radha'ah (sesusuan), so marriage is haram. Because what is called radha'ah (sesusuan) is by sucking on the tits of a woman who is breastfeeding with her mouth.

Keywords: Marriage of Susuan Relations, Jurisprudence Perspective and Complation of Islamic Law

PENDAHULUAN

Tidak semua wanita dapat dinikahi. Sebagian ada yang sah dikawini, sebagian ada yang haram dinikahi. Wanita yang sah dikawini ada empat macam, yaitu : Pertama, suci dari nikah. Kalau ia sedang bersuami haram dinikahi, sebagaimana tersebut dalam surat al-Nisaa ayat 24 yang artinya: "*Dan diharamkan juga bagimu mengawini perempuan-perempuan yang sedang bersuami, kecuali budak - budak yang kamu miliki, yang demikian itu telah dituliskan Allah atasmu*". Kedua, jangan yang sedang dalam iddah, artinya yang baru diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati. *Ketiga*, nyata, artinya ditentukan oleh walinya, anak perempuan yang mana akan dikawinkannya, si A atau si B, dan lain-lain. Dan *terakhir*, jangan perempuan yang jadi mahram.

Dalam al-quran wanita yang tergolong mahram berjumlah empat belas macam (lihat Q.S. al-Nisa', 4: 22-23). Dalam kategori Muhammad Shahrur

jumlah tersebut masuk dalam wilayah a-hadd al-adan, yaitu batas paling minimal yang telah ditetapkan, dan tidak mungkin dikurangi, namun memungkinkan ditambah. Hasil penelitian kedokteran, misalnya menyebutkan bahwa menikah dengan anak perempuan paman/bibi dapat berakibat buruk bagi keturunan. Dengan data statistik yang memadai, agama dapat mengharamkannya.

Keharaman menikahi keempat belas wanita tersebut, disebabkan oleh tiga hal: sebab keturunan, perkawinan dan sepersusuan. Tulisan ini tidak membahas ketiga sebab tersebut, melainkan dibatasi pada sebab terakhir yaitu sebab sepersusuan, yang dalam terminologi fikih dikenal dengan konsep *radha'ah*.

PEMBAHASAN

Pengertian *radha'ah*

Terma *radha'ah* () adalah bentuk mashdar dari kata *radha'ah* () yang berarti menyusu atau menetek. Secara terminologi *radha'ah* berarti suatu

nama untuk isapan atau sedotan dari al-sadyu (puting susu), baik kepada manusia maupun pada binatang. Pengertian bahasa ini mengisyaratkan tiga hal tentang radha'ah, yaitu : Pertama pada isapan dari al-sadyu, maka jika air susu itu diperah kemudian diminumkan kepada seseorang, hal itu tidak dinamakan radha'ah. Kedua, siapa pun yang menyusui, dewasa atau bayi, kepada manusia atau binatang, dinamakan radha'ah.

Pengertian bahasa di atas berbeda dengan makna terminologi fiqih. Istilah radha-ah dalam fikih dibahas dalam persoalan hak-hak anak yang baru lahir dan hanya terkait dengan penyusuan anak manusia, sedangkan penggunaan konsep radha'ah untuk hewan tidak dijumpai dalam fikih Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan radha'ah dengan:

“sampainya air susu manusia ke dalam tenggorokkan seorang anak kecil.

Definisi al-jaziri di atas menegaskan dua hal tentang konsep radha'ah. Pertama, jika pengertian bahasa terbatas pada isapan air susu dari al-sadyu, maka dalam definisi al-Jaziri, yang menjadi tolak ukur adalah sampainya air susu ke dalam kerongkongan anak yang menyusui, lewat al-sady atau tidak. Kedua, orang yang menyusui adalah al-thfil (anak kecil), maka orang dewasa tidak termasuk dalam kategori radha'ah dari sisi syariat.

Pengertian terminologis al-Jaziri di atas menyebut batas tertentu usia anak yang menyusui. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, disebutkan batas umur lebih dari dua tahun, sebagaimana dalam definisi radha-ah berikut : “Masuknya air susu manusia ke dalam perut seorang anak yang umurnya tidak lebih dari dua tahun”. Artinya anak-anak yang dikatakan menyusui adalah anak yang belum mencapai umur dua tahun.

Lebih dari hanya sekedar pengaruh susuan anak kecil pada usia dini terhadap perkembangan fisik, dalam fikih persoalan susuan mempunyai dampak terhadap sah atau tidaknya seorang laki kawin dengan seorang wanita. Apabila seorang lelaki ketika kecilnya menyusui kepada seorang perempuan (bukan ibu atau orang yang haram ia kawini), maka ia diharamkan kawin dengan ibu tempat ia menyusui tersebut, serta seluruh perempuan yang mempunyai nasab dengan ibu susuan itu, baik secara vertikal maupun horisontal. Alasannya: “Diharamkan atas kamu [mengawini] ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari anak saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari anak saudara-saudaramu yang perempuan; ibumu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan yang sepersusuan...”

Sekalipun ayat di atas hanya menyebutkan perempuan yang diharamkan karena susuan itu adalah ibu dan saudara-saudara sepersusuan, namun ulama fikih menyatakan bahwa yang diharamkan itu tidak terbatas pada ibu dan saudara perempuan sepersusuan. Dalam hal ibu susuan dan saudara perempuan susuan ini, berlaku hukum sebagaimana halnya ibu dan saudara perempuan kandung. Di pihak ibu kandung, yang termasuk haram dikawini oleh seorang lelaki adalah nenek ke atas, ke bawah anak perempuan dan seterusnya, dan ke samping saudara perempuan. Demikian pula halnya dengan perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan ibu susuan dan saudara sepersusuan.

Pemberlakuan keharaman hukum mengawini perempuan-perempuan dari

pihak ibu susuan dan saudara-saudara perempuan sesusuan di atas, didasarkan kepada teori kias. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan bahwa rasulullah SAW. Diminta mengawini anak Hamzah. Lalu Rasulullah menjawab “Sesungguhnya ia tidak halal bagiku, karena ia adalah anak saudara sesusuku, dan apa-apa yang diharamkan karena nasab (keturunan) diharamkan juga karena susuan” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas).

Radha’ah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fikih

Larangan menikahi wanita disebabkan sepersusuan, dalam istilah hukum perkawinan Kompilasi hukum Islam tersebut dengan sebab pertalian sesusuan. Ketentuan larangan tersebut terdapat dalam pasal 39 ayat (3). Wanita yang masuk ke dalam pertalian sesusuan ada lima macam yaitu :

1. Wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
2. Seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
3. Seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
4. Seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke atas;
5. Anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Ketentuan KHI di atas agaknya lebih menekankan pada dua hal: wanita yang menyusui, seperti pada no. 1, dan siapa yang disusui, seperti pada no. 2-5. Dalam banyak hal ada yang tidak tercover dalam KHI, misalnya batasan menyusu, usia anak yang menyusu, pengertian menyusui, status wanita yang menyusui apakah sudah bersuami atau tidak, kadar atau jumlah susuan, dan cara penyusuan: apakah langsung pada puting payudara

atau melalui alat penampung seperti botol, atau melalui mulut atau hidung (infus), serta jasa penyusuan. Demikian juga ketentuan alat bukti penyusuan, jika terjadi perselisihan. Padahal ini sangat penting untuk menentukan apakah seorang anak benar-benar disusui oleh seorang wanita, selain ibunya.

Hal –hal di atas hanya ditemukan dalam diskursus fikih. Salah satu karakteristik fikih adalah adanya keniscayaan ikhtilaf. Ikhtilaf terjadi disebabkan di antaranya perbedaan interpretasi terhadap nash. Al-Quran hanya menjelaskan siapa yang menyusui dan siapa yang disusui, yaitu ibu yang menyusukan (ibu susuan) dan saudara yang sesusuan, sebagaimana termaktub dalam surat al-Nisa’ ayat 23 berikut ini :

“Dan diharamkan juga atasmu mengawini ibu yang menyusukanmu, dan saudaramu yang sesusuan”

Al-Quran tidak memerinci jumlah atau kadar susuan, atau dengan cara atau alat yang digunakan. Karena itu ketentuan tersebut dalam fikih masih diperdebatkan. Secara garis besar ada tiga pendapat tentang hal ini, sebagaimana disebutkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam sebagai berikut:

Pertama, pendapat Daud al-Zahiri. Menurut tokoh besar mazhab literal ini bahwa kadar susuan yang mengharamkan nikah itu minimal tiga kali isap. Jika kurang dari itu, maka tidak haram bagi lelaki menikahi perempuan tempat ia menyusu. Alasannya, sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa: “satu dan dua kali isap tidak mengharamkan (perkawinan)” (HR. Ahmad, Muslim, Al-Nasai, Turmudzi dan Ibnu Majah dari ‘Aisyah bintu Abi Bakar]. Menurut Daud al-Zahiri, hukum susuan yang ditentukan secara umum oleh ayat al-Quran di atas, dibatasi oleh hadist ini. Dengan demikian,

ibu susuan dan seluruh wanita yang mempunyai hubungan darah dengannya, haram dikawini apabila susuan itu mencapai kadar tiga kali susuan atau tiga kali isap ke atas.

Kedua, pendapat ulama mazhab Syafi'i dan Ibnu Hanbal. Menurut mereka kadar yang mengharamkan nikah adalah lima kali susuan atau lebih, dan dilakukan secara terpisah. Alasan mereka adalah sebuah riwayat dari 'Aisyah binti Abi Bakar yang menyatakan: "Ayat al-Quran pernah turun dalam mengharamkan wanita tempat menyusui itu jika susuan itu (mencapai) sepuluh kali susuan, kemudian hukum itu *dinasakhkan* (dibatalkan) menjadi lima kali susuan. Lalu Rasulullah wafat, hukum lima kali susuan itu tetap berlaku" [HR. Muslim, Abu Dawud dan al-Nasa'i]. Dalam hadis lain dari Aisyah dikatakan "Susuilah ia (anak kecil) sebanyak lima kali susuan, maka ia akan menjadi anak karena susuan" [HR. Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal].

Ketiga, pendapat mazhab maliki dan Hanafi. Menurut mereka, kadar susuan yang mengharamkan kawin seorang lelaki menikahi wanita tempat ia menyusui itu tidak ada batasan yang tegas, sesuai dengan keumuman pengertian ayat 23 surat al-Nisa' di atas. Menurut mereka, yang penting adalah air susu yang dihisap itu sampai ke perut anak sehingga memberikan energi dalam pertumbuhan anak. Alasan mereka, selain ayat 23 surat al-Nisa', adalah sebuah riwayat dari 'Uqbah bin Haris yang menyatakan: "Aku pernah kawin dengan ummu yahya binti Ilhab, lalu datang seorang budak perempuan hitam seraya berkata: 'Aku pernah menyusui kamu berdua. Kasus ini aku ceritakan kepada Nabi saw. Lalu beliau bersabda: Bagaimana lagi? Ceraikan ia'" (HR. Bukhari Muslim). Dalam hadis ini Nabi saw. Tidak

mempertanyakan berapa kali perempuan itu menyusui ukuran haramnya nikah, tentu Nabi saw akan bertanya lebih lanjut, sehingga jelas kadar air susu dimaksud, karena sesuai dengan kaidah usul fikih, "Meninggalkan penelitian/pemeriksaan dalam hal-hal yang mengandung banyak kemungkinan merupakan suatu penjelasan". Artinya, ketika Rasulullah tidak mempertanyakan berapa kali susuan yang dilakukan budak hitam terhadap ummu yahya binti ilhab dan Uqbah bin Haris, maka ini berarti tidak perlu ada penjelasan kadar susuan lagi, karena sikap Rasulullah itu telah menunjukkan penjelasan secara otomatis.

Adapun hadis-hadis yang mencantumkan kadar susuan tiga kali atau lima kali, menurut mereka tidak dapat dijadikan landasan hukum, tidak saja karena terdapat perbedaan mengenai bilangan susuan dalam masing-masing hadis, tetapi juga karena bilangan itu tidak dijumpai dalam al-qur'an.

Syarat-syarat Susuan yang Mengharamkan Nikah

Ulama fikih mensyaratkan susuan yang mengharamkan itu sebagai berikut :

1. Air susu itu berasal dari susu wanita tertentu (jelas identitas), baik telah atau sedang bersuami.
2. Air susu itu masuk kerongkongan anak, melalui isapan langsung pada puting payudara wanita itu maupun melalui alat penampung susu, seperti gelas, botol, dan lain-lain.
3. Penyusuan itu dilakukan melalui mulut atau hidung anak (infus). Ulama Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, mengatakan apabila susu itu dialirkan melalui alat injeksi, bukan melalui mulut atau hidung, maka tidak mengharamkan nikah antara wanita pemilik susu atau keturunannya. Sedangkan menurut

ulama mazhab Maliki, dengan cara ini pun tetap haram.

4. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Maliki air susu itu harus murni, tidak bercampur dengan yang lainnya. Apabila susu itu bercampur dengan yang lainnya, maka diteliti mana yang lebih dominan. Bila yang dominan adalah susu, maka dapat mengharamkan nikah. Akan tetapi ulama mazhab syafi'i dan Hanbali menganggap susu yang dicampur dengan cairan lain itu pun sama saja hukumnya dengan susu murni dan tetap mengharamkan nikah. Apabila susu itu dicampur dengan susu wanita lain, menurut Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf, yang haram dinikahi adalah wanita yang air susunya lebih banyak dalam campuran itu, akan tetapi menurut jumhur ulama, termasuk Muhammad ibn Hasan al-Syaibani dan Zuhair ibn Hudail ibn Qais al-Kufi (110 H/728 M-158 H/755 M) [keduanya pakar fikih mazhab Hanafi], seluruh pemilik susu yang dicampur itu haram dinikahi anak tersebut baik jumlah susu mereka sama atau salah satunya lebih banyak.
5. Menurut mazhab fikih yang empat, susuan itu dilakukan pada usia anak sedang menyusui. Oleh sebab itu, menurut mereka, di atas usia dua tahun, maka tidak mengharamkan nikah. Alasannya firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 223 yang menyatakan bahwa sempurnanya susuan itu adalah dua tahun dalam sebuah riwayat dikatakan: "tidak dinamakan menyusui, kecuali dalam usia dua tahun" (HR. al-Duruqthuni). Akan tetapi Dawud al-Zahiri mengatakan bahwa susuan anak yang telah besar pun

mengharamkan nikah. Alasannya adalah sebuah riwayat dari Aisyah yang mengatakan bahwa Sahlah binti Suhail suatu hari bertanya kepada Rasulullah saw : "Ya Rasulullah, Salim itu telah menjadi anak yang besar, ia tinggal bersama saya dan Abu Huzaifah dalam satu rumah. Salim melihat saya sedang berpakaian rumah, sedangkan Allah telah menjelaskan bahwa laki-laki tidak boleh berduaan dengan wanita bukan mahram dan muhrimnya, atau melihat aurat wanita. Lalu bagaimana pendapat engkau? Rasulullah menjawab : "Susukan dia, sehingga ia menjadi anak (susuan) engkau". Kemudian Aisyah mengatakan, Sahlah binti Suhail kemudian menyusui Salim sebanyak lima kali. Akan tetapi jumhur ulama fikih mengatakan bahwa kasus yang terjadi pada Sahlah binti Suhail ini merupakan rukhsah (keringan hukum) baginya, karenanya tidak dapat dijadikan patokan dalam menetapkan keharaman nikah disebabkan susuan.

Pembuktian Penyusuan

Untuk menghindari kesimpang siuran dalam menetapkan apakah seorang anak telah benar-benar disusui oleh seorang wanita, selain ibunya, ulama fikih menetapkan bahwa perlu alat bukti untuk menetapkan hal tersebut. Alat bukti itu adalah sebagai berikut.

- a. Ikrar, pengakuan dari pihak laki-laki dan wanita yang akan kawin. Apabila keduanya mengaku saudara sepersusuan, maka pengakuan itu menyebabkan mereka tidak boleh kawin. Apabila pengakuan itu ditemukan setelah perkawinan berlangsung, maka secara otomatis perkawinan mereka batal. Jika mereka tidak mau cerai dengan

- sukarela, maka hakim berhak memaksa mereka supaya cerai. Pengakuan ini juga bisa datang dari salah satu pihak, ibu susuan, atau kedua orang tua laki-laki atau wanita yang membuat perkawinan antara mereka tidak sah (mahram).
- b. Persaksian, yaitu kesaksian yang ditemukan orang yang mengetahui secara pasti bahwa laki-laki dan wanita itu sepersusuan. Adapun jumlah saksi yang disepakati ulama fikih, minimal dua orang saksi laki-laki atau satu orang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Akan tetapi ulama fikih berbeda pendapat tentang kesaksian seorang laki-laki, seorang wanita, atau empat orang wanita, tidak dapat diterima, karena Umar bin Khatab mengatakan bahwa saksi yang diterima dalam masalah susuan hanyalah persaksian dua orang laki-laki. Para sahabat lain tidak mengubah ketetapan Umar bin Khatab ini, karenanya menurut mereka, ketetapan ini menjadi ijma' para sahabat. Ijma' para sahabat dapat dijadikan sandaran hukum. Alasan lain yang mereka kemukakan adalah firman Allah SWT. Dalam Q.S al-Baqarah : 282, yang artinya: “..Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai..”. Ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa kesaksian wanita sebelum akad tidak sah, kecuali ibu laki-laki itu sendiri. Adapun kesaksian wanita seorang laki-laki dengan seorang wanita, atau kesaksian dua orang wanita menurut mereka dapat diterima apabila diucapkan sebelum

akad. Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali, kesaksian empat orang wanita dalam masalah susuan dapat diterima, karena masalah susuan merupakan masalah khusus kaum wanita. Akan tetapi, apabila kurang dari empat orang wanita, kesaksiannya tidak diterima, karena dua orang wanita nilainya sama dengan satu orang lelaki dalam hal persaksian.

Beberapa Faktor Kontemporer

Di antara problem kontemporer berkaitan dengan masalah susuan adalah adanya Bank ASI (bank air susu ibu). Bank ini dimaksudkan sebagai sebuah lembaga yang menghimpun susu murni dari para donatur untuk memenuhi kebutuhan air susu anak-anak yang tidak mendapatkan dari air susu ibunya. Tujuan dasar pendirian lembaga ini adalah membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung, sehingga aktifitas mereka tidak terganggu.

Tujuan tersebut adalah baik dan mulia; memberi pertolongan kepada semua yang lemah, apapun sebab kelemahannya. Lebih-lebih bila bersangkutan adalah bayi yang lahir prematur yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Sementara ia membutuhkan ASI, sedangkan ibunya tidak dapat memenuhinya. Karena itu, para ibu yang menyumbangkan air susunya adalah terpuji di sisi manusia dan mendapatkan ganjaran dari tuhan. Bahkan air susunya itu boleh di beri dari mereka, jika tidak berkenan menyumbangkannya. Al-quran memperbolehkan mencari upah dengan menyusui anak orang lain. Rasulullah pun ketika masih bayi disusui oleh seorang wanita arab Badui yang bernama Halimah Al-Sa;diyah.

Yang menjadi persoalan dari Bank Asi ini adalah kekhawatiran bercampurnya satu air susu dengan air susu yang lain atau dengan air yang sejenisnya; dan yang jelas air susu itu berasal dari banyak wanita, yang jika diminum otomatis menjadi ibu anak tersebut.

Jawaban atas persoalan ini sulit didapati dalam KHI. Ketentuan susuan dalam KHI, selain bersifat umum, juga bersifat penyeragaman dan penyatuan (univikasi), karenanya ia tidak menyediakan kemungkinan-kemungkinan alternatif. Fikih menyediakan kemungkinan-kemungkinan solusi alternatif. Kemungkinan solusi alternatif itu ada yang ketat, tetapi ada yang berdiri di atas prinsip kemudahan.

Pandangan ulama mazhab Syafi'i dan Maliki, adalah mewakili kemungkinan pertama. Dalam pandangan dua mazhab ini, percampuran air susu antara satu wanita dengan wanita yang lain atau pencampuran air susu dengan benda lain, tetap menyebabkan keharaman nikah. Jika pandangan ini diikuti maka pengurus Bank ASI harus bersikap hati-hati dalam menerima air susu dari para donatur sehingga satu dengan lainnya tidak bercampur. Kecuali itu, data wanita yang menjadi donatur harus dicatat dengan cermat.

Melakukan pemilahan air susu tidak terjadi percampuran bukanlah hal yang mudah dilakukan. Bagaimana kalau terjadi percampuran? Dengan prinsip al-taysir penulis cenderung kepada pandangan Ibnu Hazim. Tokoh mazhab Zhairi menyatakan bahwa sifat penyusuan yang mengharamkan perkawinan hanyalah yang menyusu dengan cara mengisap tetek wanita yang menyusui dengan mulutnya. Dengan kata lain yang namanya radha'ah tidak lain

hanyalah jika seseorang anak yang menyusu itu mengambil tetek wanita yang menyusunya dengan mulutnya, lalu menghisapnya. Adapun selain cara seperti itu tidak dinamakan radha'ah. Karena itu pemberian air susu wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan ke mulut lantas ditelannya, dimakan bersama roti atau dicampur dengan makanan lain, dituangkan ke hidung atau telinganya, atau dengan suntikan, atau meneteskannya, maka yang demikian itu tidak dinamakan radha'ah, dan karenanya sama sekali tidak mengharamkan perkawinan, meskipun sudah menjadi makanan sepanjang masa.

Menurut Yusuf al-Qadhawi pandangan Ibnu Hazm ini adalah pendapat yang menentramkan hati. Ia menulis. "Pendapat itu sejalan dengan zhahir nash yang menyandarkan semua hukum kepada irdha' (menyusui) dan radha'ah (menyusu). Hal ini sejalan dengan hikmah pengharaman penyusuan itu, yaitu adanya rasa keibuan yang menyerupai rasa keibuan karena nasab, yang menumbuhkan rasa kekanakan (sebagai anak), persaudaraan sesusuan), dan kekerabatan-kekerabatan lainnya. Maka sudah dimaklumi bahwa tidak ada proses penyusuan melalui bank ASI. Yang ada adalah hanyalah melalui cara wajar yaitu menuangkan ke mulut, bukan menghisap dari tetek, dan menelannya sebagaimana yang dikemukakan oleh para fugaha.

Hemat penulis pandangan Ibnu Hazm dan dukungan Yusuf al-Qadhawi atasnya, merupakan jawaban yang memiliki visi ke depan. Apapun produk manusia tentang ASI, selama tidak masuk dalam kategori makna radha'ah, maka ia tidak mengharamkan perkawinan. Karena itu jika kemudian ASI dikalengkan seperti halnya susu hewan, maka tidak berdampak hukum, kecuali dari sisi al-

bay' (bisnis). Sebab sifatnya sama dengan bank ASI, yaitu bahwa pemberian minumannya tidak dengan cara menetek dengan mulut lalu menghisapnya.

Baik Bank ASI maupun pengalengan ASI, keduanya bisa memiliki unsur bisnis. Imam Malik dan Syafi'i membolehkan memperjualbelikan air susu manusia, kecuali Imam Hanafi. Alasan Imam Malik dan Syafi'i karena air susu adalah benda yang boleh dikonsumsi, karena itu boleh juga memperjualbelikannya. Dalam hal ini, ASI disamakan dengan susu hewan. Sedangkan alasan Imam Hanafi adalah karena air susu manusia itu sama dengan dagingnya. Karena daging manusia tidak boleh diperjualbelikan, maka begitu juga dengan air susunya.

Baik Imam Malik, Syafi'i maupun Hanafi, semuanya mendasarkan pendapatnya pada penalaran analogis (kias). Dua Imam yang pertama mengkiaskan pada benda yang boleh dikonsumsi; sedangkan yang kedua menganalogikan pada daging manusia. Analogi pertama menyimpulkan bahwa boleh memperjualbelikan ASI, sedangkan hasil kesimpulan terakhir dari metode kias menunjukkan tidak boleh (haram).

Kebolehan memperjualbelikan ASI secara implisit terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 223, yang artinya: "...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut...". Berdasarkan keumuman ini, mayoritas ulama (mazhab Maliki, Syafi'i, Zhahiri, dan Zaidiyah) berpendapat bahwa seorang wanita boleh menampung air susunya dalam suatu wadah dan menjualnya kepada ibu-ibu yang membutuhkannya. Memperjualbelikan air susu itu adalah halal. Secara logika, tidak ada perbedaan antara susu manusia dan susu hewan. Jika susu hewan dapat

diperjualbelikan, maka demikian juga dengan susu manusia.

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ulama sepakat tentang sebab persusuan dapat mengharamkan pernikahan. Yang tidak disepakati adalah diantaranya batasan tentang kategori susuan, lama susuan, dan memperjualbelikan air susu. Perbedaan dan keragaman pendapat ulama tersebut adalah konsekuensi logis atas penalaran mereka terhadap nash. Pendapat ulama tersebut ada yang ketata dan sangat hati sehingga tidak mengesankan fleksibilitas hukum Islam. Tetapi ada juga yang bersifat taisyir, menampilkan unsur kemudahan. Sebagian pendapat tersebut ada yang tidak memberi ruang kompromi terhadap problema kontemporer. Namun sebagian lagi sangat akomodatif dengan kenyataan riil. Kenyataan dan problema kontemporer itu tidak dapat dihindari, melainkan dicarikan solusinya. Fikih menawarkan sejumlah alternatif. Jawaban alternatif itu ada dalam mazhab Zahiri yang diwakili tokohnya Ibnu Hazm. Bahwa diantara problema kontemporer seperti Bank ASI, Injeksi ASI, pengalengan ASI, tidak masuk dalam kategori radha'ah yang karenanya perkawinan tidak menjadi haram.

Jawaban fikih alternatif di atas secara eksplisit mengisyaratkan kekurangan KHI. Dalam banyak hal ketentuan persusuan (radha'ah) dalam KHI tidak dapat mengcover isu-isu kontemporer. Apalagi secara historis, rujukan KHI lebih banyak diwarnai oleh karya-karya mazhab fikih Sunni, terutama fikih Syafi'i. Ada baiknya dapat merujuk kepada mazhab lain, seperti mazhab Zhahiri dan Ja'firi, terutama pandangan-pandangan hukum yang memiliki visi ke depan sehingga ketentuan KHI tidak

kehilangan relevansinya. Dengan ungkapan lain, unsur dinamis dan fleksibilitas hukum harus menjiwai ketentuan-ketentuan dalam KHI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*, Vol 5. Jakarta: Ichtibar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdurrahman al-jaziri, *Kitab al-fiqh 'ala al-madhabih al-Araba'ah*, Juz IV.
- Ahmad Warson al Munnawir, *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta : Pesantren Krapyak.
- Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, jilid 10, (Beirut:Dar al Fiqh).
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid*, Jilid II. Jakarta, 1986.
- Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, Jilid II. Jakarta : Karya Indah, 1998.
- Muhammad Shahrur, *Al Kitab wa al-Quran : Qira'ah Mu'ashirah* (Damaskus: Al Ahaly al Thiba'ah wa al Nasyr wa al Tauzi',1990).
- Yusuf al Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II. Jakarta: Gema Insaani Press.